

**PROGRAM AKUISISI NASABAH BARU**  
**Ketentuan Program & Hadiah**  
**Khusus Nasabah Baru**  
**Segmentasi Optimal**

1. Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program.
2. Bank Danamon berhak setiap saat menolak/membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) rekening Danamon LEBIH/ Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB dan tidak sedang mengikuti program akuisisi (pembukaan rekening nasabah baru) lainnya yang diselenggarakan Bank Danamon.
4. Nasabah wajib segera menyetorkan dana dan melakukan pembelian produk sesuai dengan tipe Program yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Formulir Keikutsertaan Program dan Syarat dan Ketentuan Umum Program.
5. Nasabah wajib melakukan pemblokiran dana, penempatan dana, pembukaan produk dan/atau pembelian produk (sesuai dengan Tipe Program yang dipilih) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH/ Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB. Berikut adalah Tipe Program yang dapat dipilih oleh Nasabah:

<b>1. Financial Freedom</b>					
Tier	Pemblokiran Dana Danamon Lebih / Danamon Lebih Pro/Danamon Lebih MUFG/Danamon Lebih iB (3 Bulan)	Deposito Berjangka (3 Bulan)	Reksa Dana/Obligasi	Total	Cashback
1	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp55.000.000	Rp1.000.000
2	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp100.000.000	Rp2.000.000
3	Rp100.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp150.000.000	Rp3.000.000

<b>Tambahan Pembelian Produk Investasi ke-2</b>	
Reksa Dana/Obligasi	Tambahan Cashback
Rp25.000.000	Rp250.000

Tambahan produk harus berbeda dengan produk yang telah dibeli sebelumnya

2. Education Plan					
Tier	Pemblokiran Dana Danamon Lebih/ Danamon Lebih Pro/Danamon Lebih MUFG (3 Bulan)	Bancassurance (Asuransi Unitlink)	Reksa Dana/Obligasi	Total	Cashback
1	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp55.000.000	Rp500.000 dan Hadiah Berdasarkan Program Produk Bancassurance yang Diatur Pada Syarat dan Ketentuan Umum Program Terpisah
2	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp100.000.000	Rp1.500.000 dan Hadiah Berdasarkan Program Produk Bancassurance yang Diatur Pada Syarat dan Ketentuan Umum Program Terpisah
3	Rp100.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp150.000.000	Rp2.500.000 dan Hadiah Berdasarkan Program Produk Bancassurance yang Diatur Pada Syarat dan Ketentuan Umum Program Terpisah

Tambahkan Pembelian Produk Investasi ke-2	
Reksa Dana/Obligasi	Tambahan Cashback
Rp25.000.000	Rp250.000

Tambahan produk harus berbeda dengan produk yang telah dibeli sebelumnya

3. Investment Starter					
Tier	Pemblokiran Dana Danamon Lebih/ Danamon Lebih Pro/Danamon Lebih MUFG/Danamon Lebih iB (3 Bulan)	Deposito Berjangka (3 bulan)	Tabungan Berjangka atau Danamon Regular Investment Plan (DRIP) (12 Bulan)	Total (12 Bulan)	Cashback
1	Rp5.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp49.000.000	Rp700.000
2	Rp50.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp94.000.000	Rp1.400.000
3	Rp100.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp144.000.000	Rp2.250.000

Persyaratan dari setiap program:

- Untuk paket Financial Freedom
  - i. Nasabah wajib melakukan penyetoran dana dan pemblokiran dana untuk tabungan Danamon LEBIH / Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB dan Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan jangka waktu tenor 3 (tiga) bulan.
  - ii. Untuk produk Obligasi, Nasabah wajib melakukan pembelian produk obligasi ritel baik dipasar perdana atau sekunder.
  - iii. Untuk produk Reksa Dana, Nasabah wajib melakukan pembelian produk investasi dengan minimum biaya layanan (fee) net sebesar 1% (satu persen). Tidak berlaku untuk (i) Reksa Dana Pasar Uang; (ii) Danamon Regular Investment Plan (DRIP)
  - iv. Untuk Nasabah yang membeli tambahan produk investasi ke-2 harus membeli produk yang berbeda dengan produk investasi yang sudah ada dibeli sebelumnya. Misalnya, Nasabah memilih Tipe Program Financial Freedom dengan pilihan produk investasi Reksa Dana, maka hanya dapat mengambil produk investasi tambahan Obligasi, dan berlaku sebaliknya.
  - v. Untuk Nasabah yang membuka rekening Danamon LEBIH iB, maka produk Deposito Berjangka, Reksa Dana dan Obligasi yang berlaku adalah produk dengan prinsip syariah.
- Untuk paket Education Plan
  - i. Nasabah wajib melakukan penyetoran dana dan pemblokiran dana untuk tabungan Danamon LEBIH / Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan jangka waktu tenor 3 (tiga) bulan.

- ii. Untuk produk Bancassurance, Nasabah wajib melakukan pembelian produk asuransi *unitlink* yang pemasarannya bekerja sama dengan Bank Danamon dengan premi tahunan yang dibayar secara sekaligus minimal sebesar sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program.
  - iii. Untuk produk Obligasi, Nasabah wajib melakukan pembelian produk obligasi ritel baik dipasar perdana atau sekunder.
  - iv. Untuk produk Reksa Dana, Nasabah wajib melakukan pembelian produk investasi dengan minimum biaya layanan (fee) net sebesar 1% (satu persen). Tidak berlaku untuk (i) Reksa Dana Pasar Uang; (ii) Danamon Regular Investment Plan (DRIP).
  - v. Untuk Nasabah yang membeli tambahan produk investasi ke-2 harus membeli produk yang berbeda dengan produk investasi yang sudah ada dibeli sebelumnya. Misalnya, Nasabah memilih Tipe Program Education Plan dengan pilihan produk investasi Reksa Dana, maka hanya dapat mengambil produk investasi tambahan Obligasi, dan berlaku sebaliknya.
- Untuk paket Investment Starter
    - i. Nasabah wajib melakukan penyetoran dana dan pemblokiran dana untuk tabungan Danamon LEBIH/ Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB dan Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan jangka waktu tenor 3 (tiga) bulan.
    - ii. Untuk produk Tabungan Berjangka (Tabungan Cita2Ku regular, Tabungan Bisa Umrah iB, Tabungan Bisa Qurban iB, dan Tabungan Rencana Haji iB) Nasabah wajib melakukan penyetoran minimal selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan nominal yang dipilih.
    - iii. Untuk produk Danamon Regular Investment Plan (DRIP), Nasabah wajib melakukan penyetoran minimal selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan nominal yang dipilih.
    - iv. Untuk Nasabah yang membuka rekening Danamon LEBIH iB, maka produk Deposito Berjangka, Tabungan Berjangka, dan Danamon Regular Investment Plan (DRIP) yang berlaku adalah produk dengan prinsip syariah.
6. Dana yang digunakan untuk Program ini wajib berupa dana segar (*fresh fund*), yaitu: (i) dana yang disetorkan secara tunai melalui kantor cabang Bank Danamon; atau (ii) dana yang ditransfer ke rekening Danamon LEBIH/ Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB yang dibuka oleh Nasabah yang berasal dari rekening bank lain selain rekening yang ada di Bank Danamon.
  7. Nasabah wajib melakukan penempatan Deposito Berjangka IDR pada hari yang sama dengan pemblokiran dana tabungan. Penempatan deposito dapat dilakukan melalui cabang ataupun online via D-Bank Pro.
  8. Nasabah wajib melakukan aktivasi D-Bank Pro **dan** berhasil melakukan minimal 3 (tiga) kali transaksi QRIS ataupun Kartu Debit Bank Danamon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH/ Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB. Transaksi Kartu Debit yang berlaku untuk Program ini adalah transaksi offline melalui mesin EDC ataupun transaksi online dalam pembelian di *e-commerce* dengan memasukkan 16 (enam belas) digit Kartu Debit Bank Danamon, masa berlaku, dan nomor CVV. Hanya transaksi QRIS dan Kartu Debit Bank Danamon yang berhasil dilakukan yang akan diperhitungkan dalam Program ini, yaitu apabila saldo rekening sudah terpotong atas nominal transaksi.
  9. Khusus Nasabah dengan ketentuan usia 21-65 tahun dan memenuhi kriteria pengajuan kartu kredit (kecuali Nasabah yang membuka Danamon LEBIH iB), wajib melakukan pengajuan permohonan Kartu Kredit Bank Danamon dengan tunduk pada syarat dan ketentuan produk kartu kredit.
  10. Ketentuan Hadiah:
    - a. Nominal hadiah net sudah dipotong pajak.
    - b. Distribusi hadiah cashback dilakukan maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja **setelah seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program terpenuhi**.
    - c. Hadiah berupa cashback akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH / Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFG/Danamon LEBIH iB Nasabah yang diikutsertakan dalam Program ini.

- d. Khusus untuk hadiah dari produk Bancassurance, maka pemberian hadiahnya mengacu kepada syarat dan ketentuan umum program yang diatur secara terpisah untuk produk Bancassurance.
- e. Khusus pemberian hadiah untuk paket Investment Starter, mengikuti persyaratan sebagai berikut:
  - i. Hadiah diberikan per 3 (tiga) bulan jika terdapat 3 (tiga) kali keberhasilan berturut atas setoran bulanan untuk produk Tabungan Berjangka/DRIP di 3 (tiga) bulan sebelumnya.
  - ii. Pemberian hadiah akan diberhentikan untuk seterusnya jika terjadi 1 (satu) kali kegagalan setoran bulanan Tabungan Berjangka/DRIP.
  - iii. Hadiah akan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir dari bulan ke 3 (tiga), bulan ke 6 (enam), bulan ke 9 (sembilan) dan bulan ke 12 (dua belas) dari pembukaan rekening jika Nasabah memenuhi persyaratan
  - iv. Jika Nasabah membuka beberapa rekening Tabungan Berjangka atau produk Danamon Reguler Investment Plan (DRIP), maka hadiah hanya diberikan kepada 1 (satu) rekening Tabungan Cita2Ku regular/Tabungan Bisa Umrah iB/Tabungan Bisa Qurban iB/Tabungan Rencana Haji iB Nasabah atau produk DRIP pertama yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- f. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa pemblokiran dana pada rekening tabungan di atas suku bunga/bagi hasil maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga/bagi hasil penjaminan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.
11. Nasabah dapat membatalkan keikutsertaannya dan membuka blokir dana pada Program ini dengan mendatangi cabang Bank Danamon dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada Program ini serta Nasabah wajib menandatangani Formulir Pembatalan Keikutsertaan Program. Atas pembatalan Program, Nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar:
  - a. Danamon LEBIH / Danamon LEBIH Pro/Danamon LEBIH MUFU: penalti sebesar 5% (lima persen) dari jumlah dana diblokir (gabungan dana Tabungan dan Deposito Berjangka IDR)
  - b. Danamon LEBIH iB: ganti rugi atau ta'widh sebesar nilai hadiah cashback yang diterima ditambah pajak hadiah 20% (dua puluh persen).
  - c. Deposito Berjangka IDR/Deposito Berjangka IDR Syariah: biaya penalti atau ganti rugi (ta'widh) pencairan sebelum jatuh tempo sesuai syarat dan ketentuan produk deposito berjangka yang berlaku di Bank Danamon.
  - d. Tabungan Cita2Ku: penalti sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari saldo rekening jika nasabah melakukan penutupan rekening tabungan Cita2ku kurang dari 1 (satu) tahun.
  - e. Tabungan Bisa Umrah iB: ganti rugi atau ta'widh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan apabila dilakukan penutupan rekening sebelum jatuh tempo
  - f. Tabungan Bisa Qurban iB: ganti rugi atau ta'widh sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikenakan apabila dilakukan penutupan rekening sebelum jatuh tempo
  - g. Tabungan Rencana Haji iB: ganti rugi atau ta'widh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan apabila dilakukan penutupan rekening sebelum jatuh tempoBiaya penalti/ganti rugi (ta'widh) akan dibayarkan oleh Nasabah secara sekaligus dengan cara Bank Danamon mendebit rekening atas nama Nasabah di Bank Danamon.
12. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim (termasuk dari Nasabah sendiri) sehubungan dengan pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.